



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang, 33418 Telp. (0717) 439314 Fax.(0717) 439315,
Email : sekretariatkorpribabel@gmail.com

Pangkalpinang, 17 Desember 2024

Nomor : 236/189 /SEKRE-KORPRI/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Dewan
Pengurus KORPRI Nomor 001 Tahun
2024 Tentang Iuran Anggota KORPRI

Yth. Bapak/Ibu Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit (Perangkat Daerah) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di –
Tempat

Sehubungan dengan telah ditandatangani Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001 Tahun 2024 tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana KORPRI Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 2 Desember 2024, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001 Tahun 2024 tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana KORPRI Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 (terlampir) dan merupakan **PENGGANTI** dari Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana KORPRI Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta peraturan-peraturan perubahannya.
2. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001 Tahun 2024 tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana KORPRI Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, iuran anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan dan kenaikan sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per-orang setiap bulannya. Bagi anggota KORPRI pada KORPRI Unit (Perangkat Daerah) yang belum melaksanakannya, dimohon untuk dapat segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi yang telah melaksanakannya diucapkan terimakasih dan dihitung menjadi bagian dari dana iuran anggota KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/155/IJ tanggal 02 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa tingkat kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait keikutsertaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan masih kurang maksimal yang dibuktikan dengan jumlah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berjumlah sebanyak 4.435 orang atau sebesar 70 (%) dari jumlah keseluruhan sebanyak 6.363 orang (per 30 Oktober 2024) sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Kerja (ASN) yang telah terdaftar
1.	Dinas Sosial dan PMD	121
2.	Dinas Tenaga Kerja	59
3.	Dinas Pendidikan	3.044
4.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	24
5.	Dinas Komunikasi dan Informasi	30
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	80
7.	Dinas Perhubungan	32
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24
9.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	70
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	194
11.	DP3ACSKB	24
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43
13.	BKPSDMD	38
14.	BAKEUDA	171
15.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99
16.	Dinas Kesehatan	46
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	37
18.	Sekretariat Daerah	47
19.	Sekretariat DPRD	70
20.	Bappeda dan Litbang	45
21.	BPBD	1
22.	SATPOL PP	18
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12
24.	RSJD	106
	Jumlah	4.435

*Data diambil per November 2024

dan masih terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari keseluruhan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah yang belum sama sekali mendaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.

4. Oleh karena itu, guna menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/0519/ITDA tanggal 14 Oktober 2024 Hal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 **memerintahkan** kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (Ketua KORPRI Unit) agar dapat segera mendaftarkan Pegawai ASN yang belum mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Januari 2025.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
KETUA,

FERY AFFRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Penasehat DP KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).